

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2017).

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari *office assessment* menjadi *self assessment*. Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai undang-undang. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi pengusaha atau wajib

pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian (Pohan, 2016).

Meminimalisasi pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang disebut dengan *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Sari, 2014 dalam Fajar, Zulbahridar, dan Kurnia, 2018).

Menurut Pohan (2016), *tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.

Fenomena *tax avoidance* juga banyak terjadi di Indonesia, diantaranya adalah pada PT. Toyota yang terjadi pada tahun 2014. Padatnya aktivitas ekspor-impor Toyota dalam satu hari menunjukkan masifnya skala produksi perusahaan Multi nasional ini. Dua hari sebelum Trans Future berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok pada akhir Januari lalu, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) mengumumkan ekspor kinerja mobil utuh atau *completely build up* (CBU) mereka pada tahun 2013. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor total kendaraan dari Indonesia tahun lalu (Sugiharto, 2014).

Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *completely knock down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai USD 1,7 miliar atau sekitar 17 triliun rupiah. Sayang ada noda tersembunyi di

balik prestasi itu. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan sudah lama mencurigai Toyota Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi (di dalam dan di luar negeri) untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah untuk hal ini biasa disebut *transfer pricing* (Sugiharto, 2014).

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *transfer pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana, yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari suatu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax heaven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Direktur Jendral Pajak, Fuad Rahmani menyampaikan kepada Tempo awal Februari lalu bahwa membongkar *transfer pricing* adalah pertarungan negara melawan perusahaan multinasional (Sugiharto, 2014).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perusahaan yang melakukan upaya *transfer pricing* yang merupakan salah satu bagian dari *tax avoidance*.

Menurut Santoso (2004), *transfer pricing* merupakan isu klasik pada bidang perpajakan khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya

(*cost efficeincy*) termasuk di dalam minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah rasio profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar, Zulbahridar, dan Kurnia (2018) menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukharta (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik, salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014) serta Darmawan dan Sukharta (2014) yang menemukan bahwa hasil ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Fajar, Zulbahridar, dan Kurnia, 2018).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax ovaoidance*. Artinya, semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena suatu perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Sari (2013) dalam Wijayani (2016) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara

signifikan terhadap penghindaran pajak. Tingginya profitabilitas perusahaan akan menjadikan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga mendapatkan pajak yang optimal. Hal tersebut mengakibatkan penurunan untuk melakukan penghindaran pajak.

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa ROA secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin besar profitabilitas maka akan semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas berpengaruh negatif, artinya semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh perusahaan maka kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang karena perusahaan mampu untuk membayar pajak sebagai kewajiban.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas pada penelitian ini berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin menekan tindakan *tax avoidance*. Slemrod (1989) mengatakan bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung akan melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung akan melakukan ketidakpatuhan pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al, 2010 dalam Arianandini dan Ramantha, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Nursari, Diamonalisa, dan Sukarmanto (2017) menyatakan bahwa ROA mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menjadi sampel penelitian tidak melakukan *tax avoidance* karena memiliki rata-rata profitabilitas yang rendah dan secara logika dengan rata-rata profitabilitas yang rendah tersebut mengindikasikan bahwa tindakan efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen cukup rendah. Hal tersebut mungkin akan menjadi alasan mengapa variabel profitabilitas dalam penelitian ini berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***” karena terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Mengetahui dan memahami pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam hal perpajakan, khususnya permasalahan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia dan memberikan referensi pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi terutama dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi.